



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Christine S.T Kansil<sup>1</sup>, Destiana Vani Candra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [Christinek@fh.untar.ac.id](mailto:Christinek@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: [destiana.205230033@stu.untar.ac.id](mailto:destiana.205230033@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [destiana.205230033@stu.untar.ac.id](mailto:destiana.205230033@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *The Constitutional Court is an institution of judicial power based on the constitution and has a judicial function to uphold law and justice. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, state power is divided into three parts, namely legislative, executive and judicial. The authority of the Constitutional Court is regulated in Article 24C of the 1945 Constitution, namely that the Constitutional Court functions to adjudicate at the first and last level and its decisions are final. Constitutional Court decisions in reviewing laws relate to formal and material aspects, so consideration is required by the judge as a basis for a decision. This article was written to review the authority of the Constitutional Court in judicial review and regarding the inconsistency of the Constitutional Court in decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age requirements for presidential and vice-presidential candidates.*

**Keyword:** *Inconsistency, Decisions, Constitutional Court*

**Abstrak:** Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi dan mempunyai fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang berkaitan dengan aspek formil dan materiil, sehingga diperlukan pertimbangan oleh hakim sebagai dasar pada suatu putusan. Tulisan ini dibuat untuk meninjau mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam uji materiil dan mengenai inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres dan cawapres.

**Kata Kunci:** Inkonsistensi, Putusan, Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai dengan adanya pembaruan pemisahan di bidang ketatanegaraan pada abad ke-20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berasal dari sistem hukum negara kontinental (Siallagan, 2010). Negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang bentuknya berupa perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi lahir dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu upaya dalam menguatkan prinsip *checks and balances* demi mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan terkendali antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam menegakkan keadilan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga diharapkan dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Harapan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan karena pada masa lalu hak-hak dasar setiap warga negara selalu diabaikan oleh para penguasa. Hal tersebut dapat dilihat pada masa orde baru, dimana hampir tidak adanya jaminan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Dimana seharusnya peran dari pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, justru mereka hanya berupaya untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan mereka. Sehingga akibatnya, pada masa orde baru masyarakat seringkali menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang selalu mengabaikan hak masyarakat. Mengingat kejadian pada masa orde baru, maka dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi wadah bagi warga negara dalam mendapatkan perlindungan akan hak-haknya yang telah diatur dalam konstitusi, yaitu di dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk dan dijadikan sebagai sebuah konstitusi yang menuju ke arah yang lebih demokratis dan merupakan salah satu buah dari amandemen UUD 1945.

Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, dan secara eksplisit telah menetapkan beberapa macam prinsip dasar. Salah satu prinsip dasarnya adalah prinsip negara hukum yang tertuang dalam perubahan UUD 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berisikan bahwa "*Negara Indonesia merupakan negara hukum*". Berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal tersebut sebagaimana didalamnya terdapat batang tubuh konstitusi, maka dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa haruslah berdasarkan pada hukum yang mengatur. Hukum juga dipergunakan sebagai instrumen dengan tujuan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh negara dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Berdasarkan UUD 1945, maka konstitusi merupakan landasan hukum yang tertinggi dalam membagi kekuasaan Negara. Dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dalam tiga bagian, yaitu Legislatif (pembuat Undang-Undang), Eksekutif (pelaksana Undang-Undang), dan Yudikatif atau Lembaga Kekuasaan Kehakiman (mengadili pelanggar dari Undang-Undang). Indonesia merupakan negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem hukum ketatanegaraannya. Oleh karena itu, keberadaan dari terdapatnya lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai peranan yang fundamental sebagai syarat mutlak dalam menegakkan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Serta berdasarkan cita-cita negara yang tertuang dalam konstitusi dengan prinsip, bahwa setiap kedudukan warga negara sama dihadapan hukum (*equality before of the law*).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 (Sumadi, 2011). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dari sisi

hukum yaitu konsekuensi dari terdapatnya prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen adalah untuk menjaga akan diperlukannya pengadilan khusus dalam menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Hans Kelsen mengatakan (Sumadi, 2011): “*The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”..*”

Konsekuensi dari terdapatnya supremasi konstitusi yaitu bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan mengikat pada tindakan negara, sehingga tidak ada satupun tindakan dari negara yang diperbolehkan untuk bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip konstusionalitas dan mengharuskan terdapatnya keselarasan antara tindakan otoritas publik dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa perlu adanya lembaga independen yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah inkonstitusionalitas Undang-Undang. Dimana faktanya, timbulnya tindakan otoritas publik yang bertentangan dengan norma konstitusi tidak dapat dihindari dalam suatu negara.

Perspektif yang dikatakan oleh Hans Kelsen sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang sepakat dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi (*constitutional court*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan gagasan utama yaitu untuk menjamin dan menguji agar Undang-Undang tetap berada dalam batas konstitusi, sehingga hak konstusional warga negara tetap terjaga dan konstusionalisme dalam penyelenggaraan negara tetap terjaga.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah mengatur mengenai perlindungan hak-hak konstusional warga negara, yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas syarat usia untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedang hangat dibicarakan pada ruang publik. Sebab norma yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan wakil Presiden yang seharusnya merupakan kewenangan dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu standar yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam ranah politik. Berbagai macam opini publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terus bermunculan. Beberapa diantaranya berargumen bahwa batas usia tersebut tidak mungkin selalu mencerminkan kualifikasi yang diinginkan sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya, terdapat argumen yang menyatakan bahwa batas usia dapat dianggap sebagai salah satu faktor pasti bagi pemimpin yang mempunyai kematangan dan pengalaman yang sangat diperlukan.

Berbagai permohonan uji materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diajukan dan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa permohonan tersebut seperti Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 (PSI), 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda), 55/PUU-XXI/2023 (para Kepala Daerah), dan 90/PUU-XXI/2023 (Mahasiswa FH Unsa). Berbagai macam permohonan yang telah diajukan Hakim Konstitusi menolak secara tegas putusan pemohon dengan Putusan Nomor 29, 51, dan 55 dengan alasan karena permohonan uji materiil tersebut dianggap berada di luar wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi (wilayah konstusional), yaitu merupakan kewenangan dari *open legal policy*. *Open legal policy* adalah kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk memutuskan dan menetapkan peraturan yang diinginkan untuk mencapai

tujuan negara dan dijadikan sebagai landasan untuk menolak dan memutuskan pengujian Undang-Undang.

Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Padahal permohonan pemohon sejalan dengan permohonan pada sebelumnya. Dimana putusan tersebut memberikan persyaratan baru mengenai batas usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditambahkan norma atau frasa yang berisikan “*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Menurut Hans Kelsen kemungkinan muncul persoalan konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara undang-undang (*statute*) dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Sahnya suatu undang-undang apabila dibuat berdasarkan ketentuan Konstitusi (Mu’as, 2015).

Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pengadilan atau badan khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari Undang-Undang yang berlaku. Indonesia mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD 1945, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk (Mu’as, 2015):

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutuskan pembubaran partai politik;
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewajiban untuk memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar .

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas membatalkan norma, dan berperan sebagai *negative* legislator bukan sebagai *positive* legislator. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang hanya berwenang untuk membiarkan atau membatalkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden yang merupakan peranan dari *positive* legislator. Maka dari itu, dengan ditambahkannya frasa/norma mengenai usia capres dan cawapres dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus ditinjau kembali.

Perumusan masalah yang akan penulis teliti adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materiil menurut aturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden adalah tindakan yang inkonsistensi. Selain itu, penulis berharap agar penulisan ini dapat menjadi salah satu literasi yang tepat bagi para pembaca yang ingin mengetahui terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan dengan sumber data primer berasal dari undang-undang, jurnal, buku dan informasi yang terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden serta mengenai permohonan uji materiil. Analisis data yang dilakukan adalah bersifat yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menjabarkan penelitian mengenai suatu hal dengan sumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada

(Gracia et al., 2022). Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, serta dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Permohonan Uji Materiil Menurut Aturan Perundang-Undangan

Lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari kegiatan amandemen konstitusi, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan fungsi uji konstitusionalitas. Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan salah satu objek yang penting dari hukum tata negara Indonesia. Perubahan fundamental setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah dengan berubahnya mekanisme kerja dan struktur dari lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem lama yang diberlakukan di Indonesia yaitu sistem yang bercorak vertikal-hierarkis. Artinya, lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disusun secara bertingkat dan vertikal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada pada kedudukan dan struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, dalam sistem yang berlaku saat ini setiap lembaga memiliki kedudukan yang bekerjasama satu dengan lainnya dan saling berhubungan. Demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi.

Pada saat ini, Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari ide awal pembentukannya karena terdapatnya konteks yang tidak dapat dihindarkan begitu saja. Dimana ide pembentukan Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide dalam mengembangkan fungsi pengujian Undang-Undang terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam sejarah pembentukan negara Indonesia.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong beberapa alasan, yaitu:

- a. Bertambahnya ketentuan sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 dan bertambahnya jumlah negara, yang menyebabkan potensi terjadinya sengketa antar lembaga negara menjadi semakin meningkat. Serta telah terjadinya perubahan pada paradigma dari MPR pada supremasi, yang akibatnya tidak ada lagi lembaga tertinggi pada negara pemegang supremasi kekuatan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar lembaga negara tersebut. Maka dari itu, diperlukannya lembaga yang bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. Sebagai konsekuensi perwujudan negara hukum yang demokratis berdasarkan hukum. Pada kenyataannya, suatu keputusan yang demokratis dalam negara selalu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pada saat sidang istimewa MPR tahun 2001 terjadi kasus aktual yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya pelengseran Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya yang dilakukan oleh MPR. Berdasarkan kasus tersebut, menginspirasi untuk terciptanya pemikiran dalam mencari cara agar hadirnya mekanisme hukum yang meringkai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak hanya didasarkan pada alasan/kepentingan politik semata. Maka dari itu, disepakati bahwa diperlukannya lembaga yang memiliki kewajiban dalam menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga ini diberlakukan setelah dijalkannya amandemen atau perubahan

terhadap UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang berada di bawahnya, baik dalam lingkungan peradilan, lingkungan peradilan tata usaha negara maupun oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai peranan dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan, tugas, dan kedudukan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk menangani perkara konstitusional dan perkara ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan kehendak warga negara dan cita-cita negara demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Latief adalah untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum demokratis. Negara hukum demokratis adalah sistem pemerintahan kekuasaan yang dipegang oleh warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menolak untuk melepaskan suatu kekuasaan tanpa adanya suatu pengawasan. Negara yang berdasarkan hukum demokratis, adil, berdaulat atau kekuasaan negara di dalamnya harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan lembaga negara yang berada dalam negara harus saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemusatan kekuasaan terhadap satu lembaga atau individu adalah larangan yang mutlak dalam negara hukum.

Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sekaligus dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda atas konstitusi. Parameter hukum dan keadilan yang ditegakkan dalam peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri. Namun, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai norma tertulis saja tetapi juga sebagai prinsip negara hukum dan demokrasi, moral konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat fungsi yang melekat dari keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010).

Tugas Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tugas MK tertuang dalam kalimat kewajiban dan wewenang MK. Pada intinya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, diantaranya yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas dalam UUD 1945 terdapat batasan, yaitu hanya dibatasi pada pengujian Undang-Undang terhadap UUD, sehingga secara konstitusional Peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya kewenangan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkesinambungan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dan kewenangan yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu dengan melakukan *Judicial Review*, serta pengujian dan/atau peninjauan kembali terhadap putusan eksekutif dan/atau badan legislatif. Artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* adalah peninjauan atau pengujian kembali yang dilakukan oleh badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembentuk Undang-Undang (legislatif) dan/atau badan Pemerintahan (eksekutif).

Pada dasarnya pengujian secara materiil merupakan salah satu jenis dari *Judicial Review*. *Judicial Review* adalah lembaga hukum yang dapat memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan/atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi agar dapat melakukan pengujian dan/atau peninjauan kembali yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi konstitusi atau interpretasi hukum guna memberikan penyelesaian secara yuridis.

Tate yang dikutip Danielle E. Finck dalam Diyar Ginanjar Andiraharja menyatakan bahwa *Judicial Review* sebagai suatu cara di mana pengadilan menentukan diterimanya (Andiraharja, 2021). *Judicial Review* juga dapat dimaknai sebagai hak menguji yang dilakukan oleh lembaga peradilan. *Judicial Review* dalam aspek ilmu hukum seringkali berkaitan dengan hak produk hukum tertulis yang dibentuk oleh negara dan dengan hak untuk menguji norma. Prinsip dari *Judicial Review* adalah sebagai upaya dalam pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang dibentuk oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dimana, peraturan perundangan-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan dan bersifat mengikat secara umum. Hak uji materiil di Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan
- b. Hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah atau berada di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Hal ini adalah kewenangan dari Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, dalam hal permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon berupa pengujian materiil, maka yang akan dinilai dalam pengujian materiil atau norma Undang-Undang ini adalah apakah hal tersebut bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Apabila bertentangan dengan UUD 1945, maka norma Undang-Undang yang akan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya kekuatan hukum yang mengikat didalamnya. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma Undang-Undang yang telah diuji, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan dari para pemohon. Karena norma Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan akan tetap berlaku serta sifatnya mengikat.

## 2. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam beberapa putusannya, bahwa dalam suatu norma atau ketentuan termasuk pada kategori kebijakan hukum terbuka, apabila Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa norma tersebut sesuai dengan UUD NRI 1945 atau berada dalam ranah konstusionalitas. Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk memutuskan dan menetapkan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara dan dijadikan sebagai landasan untuk menolak dan memutuskan pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa pembentuk Undang-Undang diberi kelonggaran dalam menentukan suatu aturan, kewajiban, larangan, dan batasan yang telah dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak dalam memutuskan suatu Pasal yang merupakan kewenangan atau sifat dari *open legal policy*. Walaupun seandainya isi dari suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membatalkannya, kecuali apabila Pasal dari produk kewenangan *open legal policy* tersebut telah terang dan jelas melanggar moralitas dan hak dari pemohon sebagai warga negara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma adalah pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang mengenai dua hal, yaitu mengenai pembentukan lembaga oleh Undang-Undang dan penentuan usia. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa kedua hal tersebut merupakan kewenangan dari *open legal policy*. Berdasarkan 30 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia untuk semua jabatan dan aktivitas pemerintahan tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan merupakan kebijakan dari lembaga legislatif. Pembuat Undang-Undang memiliki otoritas penuh atas hal tersebut dan semua keputusan yang dibuat berdasarkan UUD 1945 adalah hal yang diperbolehkan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ramai dibicarakan di muka publik pada saat ini, karena terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berlaku secara hukum sejak dibacakan dan dinyatakan, sehingga kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan Undang-Undang. Dimana untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya menyatakan bahwa syarat usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah adalah berusia 40 Tahun.

Akan tetapi, dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah ditambahkan norma atau frasa yang berisikan "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah*". Berdasarkan hal tersebut, inilah yang menjadi letak dari adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, uji materiil terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 ditolak untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan norma Undang-Undang dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga tidak berdasarkan Undang-Undang, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Dimana, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan norma atau frasa yang baru dalam sebuah Undang-Undang. Ketentuan syarat usia calon



Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan dari open legal policy. Terdapat juga teori Trias Politica atau Teori Pemisahan Kekuasaan menurut Montesquieu dan mempunyai perbedaan dengan konsep pembagian kekuasaan yang terdapat di Indonesia. Pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu terbagi menjadi tiga konsep cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang yang dipegang oleh Presiden beserta jajarannya, dan kekuasaan yudikatif sebagai mempertahankan Undang-Undang dan memberikan peradilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menabrak kewenangan dari kekuasaan Legislatif berupa pembentuk dari Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi sepertinya juga menghiraukan hal tersebut, karena menurut mereka kebijakan hukum terbuka (open legal policy) berupa pembentuk Undang-Undang atau norma adalah hal yang dapat dikesampingkan, selama tidak melanggar prinsip rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan Mahkamah Konstitusi yang demikian, dapat menjadi pintu masuk dan celah karena melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga bertentangan dengan Trias Politica yang disampaikan oleh Montesquieu. Padahal semangat amandemen konstitusi Indonesia adalah untuk meneguhkan Trias Politica.

Politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa yang mempunyai nuansa politik yang begitu kuat. Oleh karena itu, seharusnya Hakim Konstitusi mempunyai jiwa kenegarawanan, karena penyelesaian dari permasalahan yang mempunyai nuansa politik tidak dapat diselesaikan oleh hakim yang tidak mempunyai jiwa dan komitmen sebagai seorang kenegarawanan. Demikian dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terlihat bagaimana karakter masing-masing hakim dalam memandang suatu perkara yang mempunyai unsur politis.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dijatuhi tidak bulat. Karena dari sembilan hakim konstitusi, terdapat dua orang yang menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), tiga hakim menerima, dan empat hakim menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dua Hakim yang menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmin. Tiga Hakim yang menerima adalah Anwar Usman, Guntur Hamzah dan Manahan Sitompul. Serta empat Hakim yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Aldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.

Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 haruslah dibatasi. Karena apabila kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi, maka terdapat kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan melakukan hal yang sama untuk berulang-kali. Isu ini juga disorot oleh pakar hukum dan politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, yang mengatakan bahwa putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum di Indonesia (Tasya, 2023). Dia juga mengatakan bahwa bagaimana bisa gugatan mengenai putusan-putusan sebelumnya ditolak, namun pada gugatan putusan terbaru langsung diterima (Tasya, 2023). Terdapat juga keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dimana pada awalnya ia menyatakan bahwa tidak ingin terlibat dalam mengambil putusan, namun dalam mengambil putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ia ikut terlibat.

Ia menambahkan, bahwa dibandingkan sengketa permasalahan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal yang lebih beresiko adalah apabila

Mahkamah Konstitusi berubah atas dasar suatu kepentingannya. Dimana pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah untuk mewedahi permasalahan politik dan diselesaikan secara hukum. Namun, apabila kita melihat Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan yang dikeluarkan, maka memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi terpengaruh oleh politik. Pasalnya seharusnya peran dari lembaga peradilan adalah untuk menjaga dan menegakkan keadilan tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari politik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kehadirannya diharapkan akan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan, tugas, dan kedudukan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban,

Dalam hal permohonan pengujian yang dimohonkan oleh pemohon berupa pengujian materiil, maka yang akan dinilai dalam pengujian materiil atau norma Undang-Undang ini adalah apakah hal tersebut bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Apabila bertentangan dengan UUD 1945, maka norma Undang-Undang yang akan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan bahwa norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat didalamnya. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma Undang-Undang yang telah diuji, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan dari para pemohon.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma adalah pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang mengenai dua hal, yaitu mengenai penentuan usia dan pembentukan lembaga oleh Undang-Undang. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa kedua hal tersebut merupakan bagian dari *open legal policy*. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dijatuhkan tidak bulat, karena ditambahkan norma atau frasa yang merupakan kewenangan dari *open legal policy*. Hal inilah letak dari inkonsistensi Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XI/2013.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XXI/2023.
- Mu'as, A. (2015). *Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*.

Universitas Airlangga.

- Siallagan, H. (2010). Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16209>
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 851–879.
- Tasya. (2023). *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. Universitas Gadjah Mada.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.